



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN**
 2. Tempat lahir : Jakarta
 3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Agustus 1982
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jl. Pejaten Barat No. 67 RT.006/008
Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ojek Pangkalan
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, dalam Dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** dengan **Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN 9 (SEMBILAN) BULAN**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ; dan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ,agar **Dikembalikan kepada saksi PIPI HANDAYANI**.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak,agar **Dikembalikan kepada istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI melalui Terdakwa**.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan Pusinteld jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN sedang berada di sebuah warung kopi di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa melihat saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang terlihat masih bagus sedang nongkrong dengan seorang perempuan di sebuah rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut, dan seketika itu pula timbul niat dan rencana Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sehari-hari dan keperluan ngojek pangkalan sehingga Terdakwa pun menunggu saksi ANDHIKA SAPUTRA pulang; Tidak lama kemudian ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI (*Ibu kandung saksi ANDHIKA SAPUTRA*) tersebut hendak pulang menuju ke rumahnya di daerah Johar Baru Jakarta Pusat dengan melewati arah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai, dengan berkata kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, *"bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman"* sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai tersebut langsung menyetut (mendorong) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendarai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendarai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi ANDHIKA SAPUTRA meminta kepada Terdakwa agar saksi ANDHIKA SAPUTRA yang di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, *"nanggung.. sudah dekat.. terus saja !"* sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA pun tetap percaya dengan alasan Terdakwa tersebut; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi PIPI HANDAYANI selaku pemiliknya;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI yang Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan Pusinteld jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN sedang berada di sebuah warung kopi di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa melihat saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang terlihat masih bagus sedang nongkrong dengan seorang perempuan di sebuah rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut, dan seketika itu pula timbul niat dan rencana Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sehari-hari dan keperluan ngojek pangkalan sehingga Terdakwa pun menunggu saksi ANDHIKA SAPUTRA pulang; Tidak lama kemudian ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi PIPI HANDAYANI (*Ibu kandung saksi ANDHIKA SAPUTRA*) tersebut hendak pulang menuju ke rumahnya di daerah Johar Baru Jakarta Pusat dengan melewati arah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai, dengan berkata kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "*bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman*" sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai tersebut langsung menyetut (mendorong) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendarai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendarai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi ANDHIKA SAPUTRA meminta kepada Terdakwa agar saksi ANDHIKA SAPUTRA yang di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "*nanggung.. sudah dekat.. terus saja !*" sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA pun tetap percaya dengan alasan Terdakwa tersebut; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetop sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi PIPI HANDAYANI selaku pemiliknya;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI yang Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **PIPI HANDAYANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi di dalam BAP tahap penyidikan adalah sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** telah melakukan Penipuan terhadap anak kandung saksi yang bernama **ANDHIKA SAPUTRA**;
 - Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi **ANDHIKA SAPUTRA** merupakan korban yang mengalami langsung peristiwa/kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA sudah berada di kantor Polsek Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa menurut penyampaian dari saksi ANDHIKA SAPUTRA kepada saksi ketika sudah berada di kantor Polsek Matraman Jakarta Timur, kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA baru pulang dari PKL di Hotel Westin Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi pergi menuju ke rumah orang tua teman perempuan saksi ANDHIKA SAPUTRA yang bernama SHELMA TANTRIASIS untuk menemui saksi SHELMA TANTRIASIS; Setibanya di rumah orang tua saksi SHELMA TANTRIASIS di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan tersebut sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi ANDHIKA SAPUTRA menemui saksi SHELMA TANTRIASIS dan nongkrong sambil berbincang-bincang dengan saksi SHELMA TANTRIASIS di depan rumah tersebut; Kemudian sekira pukul 22.45 WIB ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut hendak pulang menuju ke rumah saksi di daerah Johar Baru Jakarta Pusat dengan melewati arah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa melambatkan tangannya ke arah saksi ANDHIKA SAPUTRA dan Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai, dengan berkata kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman" sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai tersebut langsung menyetut (mendorong dengan menggunakan kaki saksi ANDHIKA SAPUTRA) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendaraai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian di jalan dekat Bank BCA, Terdakwa bertukar posisi dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendaraai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi ANDHIKA SAPUTRA meminta kepada Terdakwa agar saksi ANDHIKA SAPUTRA yang di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, “nanggung.. sudah dekat.. terus saja !” sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA pun tetap percaya dengan alasan Terdakwa tersebut; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di dekat perumahan di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke perumahan di jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi selaku pemiliknya, dan seketika itu pula saksi ANDHIKA SAPUTRA langsung berteriak “maling..maling” hingga didengar oleh warga masyarakat sekitar sehingga warga masyarakat berdatangan menghampiri dan membantu saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk mencari 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dibawa kabur oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh warga masyarakat, dan selanjutnya diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Matraman Jakarta Timur, dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika sudah tertangkap dan diamankan di Polsek Matraman Jakarta Timur tersebut bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi yang Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut merupakan milik saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban **ANDHIKA SAPUTRA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP tahap penyidikan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN telah melakukan Penipuan terhadap saksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di dekat perumahan di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa saksi merupakan korban yang mengalami langsung peristiwa/kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi baru pulang dari PKL (sebagai House Keeping) di Hotel Westin Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI (*Ibu kandung saksi*) pergi menuju ke rumah orang tua teman perempuan saksi yang bernama SHELMA TANTRIASIS untuk menemui saksi SHELMA TANTRIASIS; Setibanya di rumah orang tua saksi SHELMA TANTRIASIS di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan tersebut sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi menemui saksi SHELMA TANTRIASIS dan nongkrong sambil berbincang-bincang dengan saksi SHELMA TANTRIASIS di depan rumah tersebut; Kemudian sekira pukul 22.45 WIB ketika saksi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut hendak pulang menuju ke rumah saksi di daerah Johar Baru Jakarta Pusat dengan melewati arah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa melambatkan tangannya ke arah saksi dan Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi kendarai, dengan berkata kepada saksi, "*bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman*" sehingga saksi yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang saksi kendarai tersebut langsung menyetut (mendorong dengan menggunakan kaki saksi) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian di jalan dekat Bank BCA, Terdakwa bertukar posisi dengan saksi dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendarai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi kendarai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi meminta kepada Terdakwa agar saksi yang di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi, "*nanggung.. sudah dekat.. terus saja !*" sehingga saksi pun tetap percaya dengan alasan Terdakwa tersebut; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di dekat perumahan di depan Pusintelas jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke perumahan di jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi maupun saksi PIPI HANDAYANI selaku pemiliknya, dan seketika itu pula saksi langsung berteriak "*maling..maling*" hingga didengar oleh warga masyarakat sekitar sehingga warga masyarakat berdatangan menghampiri dan membantu saksi untuk mencari 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dibawa kabur oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi maupun saksi PIPI HANDAYANI tersebut adalah milik saksi PIPI HANDAYANI;
- Bahwa sekira setengah jam kemudian, Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh warga masyarakat, dan selanjutnya diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur ke kantor Polsek Matraman Jakarta Timur; Kemudian setelah berada di Polsek Matraman, saksi menghubungi saksi PIPI HANDAYANI (Ibu kandung saksi) dan memberitahukan kejadian yang saksi alami tersebut kepada saksi PIPI HANDAYANI, dan saksi juga memberitahukan kejadian yang saksi alami tersebut kepada saksi SHELMA TANTRIASIS;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika sudah tertangkap dan diamankan di Polsek Matraman Jakarta Timur tersebut bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI yang sempat Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut merupakan milik saksi PIPI HANDAYANI;
- Bahwa saksi mengenail dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak yang merupakan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SHELMA TANTRIASIS**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP tahap penyidikan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN telah melakukan Penipuan terhadap teman saksi yang bernama ANDHIKA SAPUTRA;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa saksi ANDHIKA SAPUTRA merupakan korban yang mengalami langsung peristiwa/kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA sudah berada di kantor Polsek Matraman Jakarta Timur, dimana ketika itu saksi ANDHIKA SAPUTRA menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ANDHIKA SAPUTRA kemalingan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, dan sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi ANDHIKA SAPUTRA bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA baru pulang dari PKL di Hotel Westin Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ pergi menuju ke rumah saksi untuk menemui saksi; Setibanya di rumah saksi di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi ANDHIKA SAPUTRA nongkrong sambil berbincang-bincang dengan saksi di depan rumah tersebut, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut diparkir di depan rumah saksi; Bahwa ketika itu saksi melihat Terdakwa sempat berjalan kaki bolak-balik/mondar-mondar dari ujung gang/jalan ke ujung gang/jalan depan rumah saksi tersebut; Kemudian sekira pukul 22.45 WIB ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut hendak pulang menuju ke rumahnya di daerah Johar Baru Jakarta Pusat, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetet (mendorong) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendarai

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



menuju ke Pom Bensin Matraman Jakarta Timur dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendara; dan ketika itu Terdakwa sempat bertukar sepeda motor dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA, kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di dekat perumahan di depan Pusinteld jalan Matraman Raya Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke perumahan di jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi PIPI HANDAYANI (Ibu kandung saksi ANDHIKA SAPUTRA);
- Bahwa Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh warga masyarakat, dan selanjutnya diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut merupakan milik saksi PIPI HANDAYANI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURMAN Bin NURMAN NURDIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa BAP pada tahap penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Pusintelas jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban yaitu saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi (korban) PIPI HANDAYANI, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN sedang berada di sebuah warung kopi di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa melihat saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang terlihat masih bagus sedang nongkrong dengan seorang perempuan di sebuah rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut, dan seketika itu pula timbul niat dan rencana Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sehari-hari dan keperluan ngojek pangkalan sehingga Terdakwa pun menunggu saksi ANDHIKA SAPUTRA pulang; Bahwa ketika itu Terdakwa sempat berjalan kaki bolak-balik/mondar-mondar dari ujung gang/jalan ke ujung gang/jalan depan rumah perempuan tersebut; Tidak lama kemudian ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut hendak pulang menuju ke rumahnya, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai, dengan berkata kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman" sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai tersebut langsung menyetut (mendorong) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendaraai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendaraai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi ANDHIKA SAPUTRA meminta kepada Terdakwa agar saksi ANDHIKA SAPUTRA yang di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "*nanggung.. sudah dekat.. terus saja !*"; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, Terdakwa berhenti menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA;

- Bahwa benar, rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI yang Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan;
- Bahwa sekira setengah jam kemudian, Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut berhasil ditemukan dan diamankan oleh warga masyarakat, dan selanjutnya diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Matraman Jakarta Timur
- Bahwa saksi ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu kandung saksi ANDHIKA SAPUTRA) selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ tersebut merupakan milik saksi PIPI HANDAYANI;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak tersebut merupakan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan sepeda motor milik istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI (yang saat ini tidak diketahui alamat persisnya karena sudah pisah rumah dengan Terdakwa dan sedang dalam proses pengajuan perceraian);
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama pisah rumah dengan istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI dan juga 2 (dua) orang anak-anak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada sekira tahun 2015 saksi dan istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT tersebut di Showroom Yamaha Ciledug Tangerang Selatan dengan cara dicicil seharga ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut (STNK dan BPKB) juga ada pada istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN sedang berada di sebuah warung kopi di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa melihat saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang terlihat masih bagus sedang nongkrong dan berbincang-bincang dengan seorang perempuan yaitu saksi SHELMA TANTRIASIS di depan rumah orang tua saksi SHELMA TANTRIASIS yang tidak jauh dari warung kopi tersebut, dan seketika itu pula timbul niat dan rencana Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sehari-hari dan keperluan ngojek pangkalan sehingga Terdakwa pun menunggu saksi ANDHIKA SAPUTRA pulang; Bahwa ketika itu Terdakwa sempat berjalan kaki bolak-balik/mondar-mondar dari ujung gang/jalan ke ujung gang/jalan depan rumah orang tua saksi SHELMA TANTRIASIS tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI (*Ibu kandung saksi ANDHIKA SAPUTRA*) tersebut hendak pulang menuju ke rumahnya di daerah Johar Baru Jakarta Pusat dengan melewati arah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa melambatkan tangannya ke arah saksi ANDHIKA SAPUTRA dan Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai, dengan berkata kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "*bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman*" sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai tersebut langsung menyetut (mendorong dengan menggunakan kaki saksi ANDHIKA SAPUTRA) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendarai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendarai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendarai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi ANDHIKA SAPUTRA meminta kepada Terdakwa agar saksi ANDHIKA SAPUTRA yang di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, "*nanggung.. sudah dekat.. terus saja !*" sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA pun tetap percaya dengan alasan Terdakwa tersebut; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di dekat perumahan di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetop sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke perumahan di jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi PIPI HANDAYANI selaku pemiliknya;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI yang Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan adalah dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN, yang didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke satu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN sedang berada di sebuah warung kopi di jalan Swadaya II Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa melihat saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang terlihat masih bagus sedang nongkrong dan berbincang-bincang dengan seorang perempuan yaitu saksi SHELMA TANTRIASIS di depan rumah orang tua saksi SHELMA TANTRIASIS yang tidak jauh dari warung kopi tersebut, dan seketika itu pula timbul niat dan rencana Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sehari-hari dan keperluan ngojek pangkalan sehingga Terdakwa pun menunggu saksi ANDHIKA SAPUTRA pulang; Bahwa ketika itu Terdakwa sempat berjalan kaki bolak-balik/mondar-mondar dari ujung gang/jalan ke ujung gang/jalan depan rumah orang tua saksi SHELMA TANTRIASIS tersebut; Tidak lama kemudian ketika saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI (*Ibu kandung saksi ANDHIKA SAPUTRA*) tersebut hendak pulang menuju ke rumahnya di daerah Johar Baru Jakarta Pusat dengan melewati arah Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, seketika itu pula Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT langsung membuntuti (mengikuti) saksi ANDHIKA SAPUTRA dari belakang; Lalu ketika melewati Jembatan Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa menyalip/mendahului saksi ANDHIKA SAPUTRA, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura seolah-olah sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. B 3718 SUT yang dikendarainya tersebut kehabisan bensin dan mogok, lalu Terdakwa melambaikan tangannya ke arah saksi ANDHIKA SAPUTRA dan Terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA untuk menyetut (mendorong) sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B 4824 SJQ yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai, dengan berkata kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, *"bensin saya habis, dek.. tolong disetutin sampai ke Pom Bensin Matraman"* sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA yang merasa kasihan dan percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian dari arah belakang saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai tersebut langsung menyetut (mendorong dengan menggunakan kaki saksi ANDHIKA SAPUTRA) sepeda motor Yamaha Mio J yang Terdakwa kendaraai berjalan menuju ke arah Pom (SPBU) Matraman Jakarta Timur; Tidak lama kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan saksi ANDHIKA SAPUTRA dengan alasan agar lebih mudah dalam menyetut sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan posisi Terdakwa mengendaraai sepeda motor Honda Vario di belakang sedangkan saksi ANDHIKA SAPUTRA mengendaraai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut di depannya, lalu dari arah belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendaraai tersebut langsung menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang saksi ANDHIKA SAPUTRA kendaraai di depannya; Lalu sesampainya di sekitar pertigaan lampu merah jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, saksi ANDHIKA SAPUTRA meminta kepada Terdakwa agar saksi ANDHIKA SAPUTRA yang di belakang dengan mengendaraai sepeda motor Honda Vario tersebut, akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan yang disampaikan kepada saksi ANDHIKA SAPUTRA, *"nanggung.. sudah dekat.. terus saja !"* sehingga saksi ANDHIKA SAPUTRA pun tetap percaya dengan alasan Terdakwa tersebut; dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB ketika baru sampai di dekat perumahan di depan Pusintelad jalan Matraman Raya RW.03 Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur, di dekat pertigaan jalan Kesatrian Raya Jakarta Timur, tiba-tiba Terdakwa berhenti menyetut sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendaraai oleh saksi ANDHIKA SAPUTRA tersebut, dan Terdakwa langsung belok ke kiri dan masuk ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan di jalan Kesatrian Raya dengan membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ yang dikendarainya tersebut dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat kejadian tersebut tanpa seizin dari saksi ANDHIKA SAPUTRA maupun saksi PIPI HANDAYANI selaku pemiliknya; Bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ milik saksi PIPI HANDAYANI yang Terdakwa bawa kabur tersebut akan Terdakwa pakai sehari-hari dan untuk keperluan Terdakwa ngojek pangkalan; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu oleh Terdakwa dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi PIPI HANDAYANI sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi seperti dalam dakwaan KESATU dan karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan oleh karena itu juga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN 9 (SEMBILAN) BULAN, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labouch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP juncto Pasal 21 KUHP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ, yang telah disita merupakan milik saksi PIPI HANDAYANI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PIPI HANDAYANI, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak dikembalikan kepada istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi (korban) ANDHIKA SAPUTRA merasa tertipu dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi (korban) PIPI HANDAYANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO NURMAN Bin NURMAN NURDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (embilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ; dan
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Vario warna coklat No. Pol. B 4824 SJQ;

Dikembalikan kepada saksi PIPI HANDAYANI.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda No. Pol. B 3718 SUT beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada istri Terdakwa yang bernama NUNI DWI HANDAYANI melalui Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Kami HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI ASMARANI, S.H., CN., dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara eleconference oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi DONY DORTMUND, SH.MH, dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu YANTI KARYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh EGI PRABUDI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa secara teleconference di Rutan Cipinang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N.

Panitera Pengganti,

YANTI KARYATI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN JKT.TIM